



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JENEPONTO

Memeriksa dan mengadili perkara peradata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Jenetallasa, 01 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Bontolaya, Desa Camba Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan sebagai Pemohon I;

XXX, NIK 737055001920001, tempat dan tanggal lahir Jenetallasa, 10 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Bontolaya, Desa Camba Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memilih domisili surat elektronik pada alamat XXX@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2025 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar secara elektronik (e-court) di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Jnp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan berdasarkan syariat islam pada tanggal 05 April 2009 di Dusun Pattiroang, Desa Boronglamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Soddin yang selanjutnya menyerahkan kepada Imam Dusun yang bernama Andi Amir sebagai wakilnya untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar berupa kalung emas 5 (lima) gram dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Siajang dan Syamsuddin;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan telah berumur 21 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dan telah berumur 17 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak sebanyak 2 (dua). orang masing-masing bernama XXX dan XXX;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh buku nikah disebabkan Pemohon I dan Pemohon II menikah minggat (silariang) ayah Pemohon II dan nenek Pemohon I tidak merestui hubungan para Pemohon, namun setelah 1 tahun 2 bulan kepergian para Pemohon, para Pemohon kembali meminta restu (appakabajik);
7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta untuk persiapan dokumen pendidikan anak-anak para Pemohon;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I XXX dengan Pemohon II, XXX yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 2009 di Dusun Pattiroang, Desa Boronglamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Jenepono;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider : Atau bilamana C.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jenepono untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jenepono sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Hakim telah memeriksa identitas para pemohon dan kelengkapan berkas Para Pemohon dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. XXX tanggal 17-06-2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Jenepono, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK. XXX tanggal 22-03-2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Jenepono, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon Nomor XXX, tanggal 15-06-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jenepono, bukti P.3;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 s/d P.3;

B. Saksi :

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXX, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Jenetallasa, Desa Camba-Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu saat pernikahan Para Pemohon, karena saksi hadir dalam akad nikah Para Pemohon ;
 - Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 05 April 2009 di Dusun Pattiroang, Desa Boronglamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bernama Daming sebagai paman kandung Pemohon II karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia, adapun yang mengakadkan adalah Imam Dusun bernama Andi Amir setelah ada penyerahan dari wali;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah Siajang dan Syamsuddin;
 - Bahwa yang saksi ketahui mahar Pemohon I kepada Pemohon II adalah kalung emas lima gram, dibayar tunai;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Imam Dusun bernama Andi Amir tersebut mengucapkan ijab kabul;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda ;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah cerai hingga sekarang;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena nikah lari dan tidak melaporkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Batang;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk penerbitan buku nikah Para Pemohon serta keperluan administrasi sekolah anak-anak para Pemohon;
2. XXX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Jenetallasa, Desa Camba-Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 05 April 2009 di Dusun Pattiroang, Desa Boronglamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bernama Soddin sebagai ayah kandung Pemohon II, adapun yang mengakadkan Imam Dusun bernama Andi Amir setelah ada penyerahan dari wali;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah Siajang dan Syamsuddin;
 - Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa kalung emas lima gram, dibayar tunai;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Imam Dusun bernama Andi Amir tersebut mengucapkan ijab kabul;
 - Bahwa pada saat menikah dengan Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda;
 - Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Para Pemohon tidak pernah cerai hingga sekarang;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk penerbitan buku nikah Para Pemohon serta keperluan administrasi sekolah anak-anak;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Jenepono, sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan dan kapasitas Pemohon sebagaimana uraian pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dimana pernikahan para pemohon dilaksanakan;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai dengan Pasal 1868 KUHPdata/ BW, sehingga terbukti Para Pemohon adalah Penduduk yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, karenanya sepanjang mengenai relatif Kompetensi, Pengadilan Agama Jeneponto harus dinyatakan berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tidak terhalang menjadi saksi, dewasa, menyampaikan keterangan di muka sidang dan telah menyatakan kesediaannya untuk disumpah menjadi saksi sehingga keduanya telah memenuhi syarat formil kesaksian;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengetahui secara jelas dan pasti mengenai pernikahan Para Pemohon, tidak pernah bercerai dan isbath nikah yang diajukan oleh Para Pemohon bertujuan untuk penerbitan buku nikah para pemohon serta keperluan administrasi sekolah anak-anak;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Para Pemohon mengetahui secara pasti dengan melihat sendiri telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 telah saling berkesesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 April 2009, di Dusun Pattiroang, Desa Boronglamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah bernama Soddin sebagai ayah kandung Pemohon II, dengan saksi nikah bernama Siajang dan Syamsuddin, adapun maharnya berupa kalung emas lima gram, dibayar tunai;
3. Bahwa, ketika ijab qabul dilakukan antara Pemohon I dengan Imam Dusun bernama Andi Amir setelah ada penyerahan (taukil) dari wali nikah bernama Soddin sebagai ayah kandung Pemohon II;
4. Bahwa selama menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai atau pun murtad;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
6. Bahwa, tujuan Para Pemohon mengajukan isbath nikah untuk penerbitan buku nikah Para Pemohon serta keperluan administrasi sekolah anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari keterangan dua orang saksi, jika dihubungkan dengan hukum Islam dan aturan perundang-undangan yang dijadikan pijakan hukum oleh hakim, maka hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, mempelai yang menikah adalah Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah adalah bernama Daming sebagai paman kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
3. Bahwa, ketika akad nikah yang bertindak sebagai saksi adalah Siajang dan Syamsuddin;
4. Bahwa, ketika akad nikah dilakukan ijab qabul dilakukan antara Pemohon I dengan Imam Dusun bernama Andi Amir setelah mendapatkan mandat (taukil) dari wali nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, hakim menilai bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun pernikahan,

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan rukun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saat ini rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan Para Pemohon juga tetap beragama Islam, maka sebagai kemaslahatan perlu mempunyai buku nikah sebagai dokumen kependudukan dan kepastian hukum atas pernikahan Para Pemohon, yang selanjutnya digunakan untuk pengurusan dokumen kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan isbath nikah adalah untuk kepastian hukum untuk pengurusan dokumen kependudukan lainnya, merupakan tujuan yang dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa isbath nikah yang diajukan oleh Para Pemohon berkaitan dengan perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 2009, yakni perkawinan Para Pemohon dilakukan tidak ada halangan untuk disahkan menurut Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka hakim perlu menambahkan amar dalam penetapan ini yakni diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah dimana Para Pemohon bertempat tinggal yakni pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang selanjutnya digunakan sebagai kelengkapan syarat mendapatkan buku nikah;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Agama Jeneponto memiliki jumlah hakim yang terbatas dan Pengadilan Agama Jeneponto telah diberikan dispensasi oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal sebagaimana Surat KMA Nomor:66/KMA/HK.05/2/2019 tanggal 19 Februari 2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 2009, di Dusun Pattiroang, Desa Boronglamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh Itsnaatul Lathifah, S.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Aris, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Aris, S.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	100.000,-
3. Panggilan	: Rp.	0.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Meterai	: <u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	170.000,-

(seratus tujuh puluh ribu)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)